



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Nama Usaha | : CV FREN MEGA CLEANTEX |
| Nomor Induk Berusaha | : 0220007662856 |
| Alamat Perusahaan | : Jl sumber keling no 28 |
| Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jl. Sumber Keling No. 28 |
| b. Desa/Kelurahan | : Karangrejo |
| c. Kecamatan | : Purwosari |
| d. Kabupaten/Kota | : Kab. Pasuruan |
| e. Provinsi | : Jawa Timur |

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Sertifikat Produksi Industri Alat Kesehatan dan PKRT
2. Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dalam Negeri Inovasi dari Industri yang melakukan investasi di Indonesia

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 Juli 2020



Dalam hal diterbitkan melalui Sistem OSS via dasar data dari pelaku usaha, keabsahan dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.